

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan. Dimana para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Jensen dan Meckling (dalam Kholis, 2014:204), teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara keputusan tertentu (*principal*) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agent*). Dalam hal ini, *principal* memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat suatu keputusan yang baik bagi *principal*. *Agent* maupun *principal* mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sudah ditentukan dalam persetujuan bersama.

Agency theory menggambarkan bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak bisa menjadi pihak yang adil terhadap pemegang saham. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen and Meckling pada tahun 1976 (dalam Hamdani, 2016:30) Sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu: manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa

datang (*bounded-rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk-averse*).

Menurut *agency theory*, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problems*), yaitu ke tidak sejajaran kepentingan antara *principle* (pemilik atau pemegang saham) dan *agent* (manajer) (Kholis, 2014:209).

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan antara *principal* dan *agent*. Konflik kepentingan antara pemilik dan manajer terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Eisenhard (dalam Hanggraeni, 2015:67) *Agency Theory* dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko. Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymmetric information* antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan.

(Hanggraeni, 2015:69) Adanya masalah keagenan menimbulkan biaya keagenan (*agent cost*) yang terdiri dari:

- 1) Biaya monitoring yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, termasuk juga usaha untuk mengendalikan (*control*) perilaku agen melalui *budget restriction*, dan *compensation policies*.
- 2) *Bounding cost* yang dikeluarkan agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan principal akan diberi kompensasi jika ia tidak mengambil banyak tindakan.
- 3) *Residual Loss*, yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan prinsipal maupun agen setelah adanya hubungan keagenan.

Good Corporate governance merupakan konsep dari teori keagenan, yang berfungsi untuk *agent* dan *principal* agar mentaati peraturan yang sudah disepakati dan sebagai alat yang memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan demikian, adanya penerapan *Good corporate governance* ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan dan dapat menekan biaya agensi (*agency cost*), sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian

Menurut *Forum for Corporate Governance Governance in Indonesia* (dalam Sedarmayanti, 2012:52-53) pengertian *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak

ke kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Good Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (Ruru, 1998, dalam Kartika, dkk. 2012:27-28). Dalam hal ini, *good corporate governance* memiliki fungsi untuk mendorong perusahaan agar membentuk tata hubungan yang baik, transparan dan profesional.

Menurut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sedarmayanti (2012:54) Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance*, maka ditetapkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika, sedangkan stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik

langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

Menurut Hamdani, (2016:21). Bank Dunia mendefinisikan GCG adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabatan tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dengan pihak yang berkepentingan dan dapat mengatur cara menjalankan suatu proses perusahaan. Dalam penerapan *good corporate governance* perlu adanya komitmen dari seluruh jajaran organisasi serta penerapannya harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, penerapan *good corporate governance* dapat dilakukan secara jangka panjang untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dari semua pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dengan menerapkan *good corporate governance* dapat menumbuhkan kepercayaan *shareholder* dan *stakeholder*. Adanya kepercayaan yang baik, nilai perusahaan akan semakin meningkat dan membantu investor membuat keputusan dalam investasinya.

b. **Manfaat *Good Corporate Governance***

Corporate Governance sebagai suatu sistem dimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan *corporate governance* yang baik diakui dapat membantu mempertahankan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Penerapan *Good Corporate Governance* banyak memberikan manfaat baik bagi perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan.

(Kartika, dkk. 2012:34-36) Manfaat yang diperoleh dengan penerapan *Corporate Governance* dapat disebut antara lain:

- 1) Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi dan secara terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
- 2) *Good Corporate Governance* akan menungkingkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Direksi dalam pengelolaan perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
- 3) Nilai perusahaan dimata investor sebagai akibat dari meningkatkannya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi.
- 4) Dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan maka akan menaikkan nilai saham dan nilai deviden yang akan diterima.
- 5) Karena dalam praktek *Good Corporate Governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholders* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*).

- 6) Dengan baiknya pelaksanaan *Corporate Governance* maka tingkat kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik.
- 7) Penerapan *Corporate Governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Sedarmayanti (2012:60) Penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. *Corporate Governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan investor, lemahnya praktik *Good Governance* merupakan salah satu faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di negara kita.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* mempunyai manfaat yang sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan dan dapat memulihkan tingkat kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan.

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

(Sedarmayanti: 2012:55-56) dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *corporate governance*, maka OECD telah mengembangkan prinsip *good corporate governance* dan dapat diterapkan sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Prinsip - prinsip *good corporate governance* (GCG)

(Sumber : Sedarmayanti, 2012:55)

- 1) *Fairness* (kewajaran)
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
- 2) *Disclosure dan Transparency* (transparasi)
Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.
- 3) *Accountability* (akuntabilitas)
Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.
- 4) *Responsibility* (responibilitas)
Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Menurut SK Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 (dalam Sedarmayanti, 2012:57), tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* diutarakan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal tersebut perlu dilakukan agar masing-masing

organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.

- 3) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 4) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan.
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

d. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu langkah untuk meningkatkan nilai perusahaan. (Hanggraeni, 2015: 83)

Mekanisme *corporate governance* (mekanisme tata kelola) merupakan prosedur dan pola hubungan di antara pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan pihak-pihak yang melakukan pengendalian. Mekanisme *corporate governance* mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (Taufik: 2016).

Dengan demikian, untuk mengurangi masalah konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, maka penting untuk menentukan cara penyelesaian dalam menghadapi ketidakselarasan kepentingan tersebut. Dan cara penyelesaian yang mampu mengendalikan masalah tersebut yaitu mekanisme *corporate governance*. Karena mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengendalikan kegiatan perusahaan beserta pihak yang ikut didalamnya, sehingga dapat berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah keagenan yang muncul.

Dalam penelitian ini ada empat mekanisme *Corporate Governance* yang dipakai dengan tujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit.

1) **Kepemilikan Institusional**

Menurut Tarjo (dalam Sinarmayani, 2016:5) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk

pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham beredar. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan. Pemegang saham institusional diantaranya mencakup perusahaan asuransi, dana pensiun, dan reksadana. Sedangkan menurut Faisal (dalam Destriana, 2015:128) Kepemilikan institusional dalam perusahaan bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan. Sehingga kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya kepemilikan saham institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga tingkat pengendalian terhadap kinerja manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya dapat menekan potensi kecurangan yang dilakukan oleh

manajemen. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi keuangan dapat ditekan (Lastanti, 2012). Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- a) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi, sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2) Kepemilikan Manajerial

Teori Keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. (Jansen, 1986 dalam Imanta dan Satwiko, 2011:68), menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistik* manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan

antara pemegang saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga (Jansen, 1986 dalam Imanta dan Satwiko, 2011: 68). Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang besar dimiliki oleh manajemen dengan jumlah total saham yang beredar.

Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif menyelaraskan kepentingan manajemen dan *principal*.

3) **Komisaris Independen**

Komisaris independen sering disebut juga dewan komisaris. Menurut Hamdani, (2016:82) Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

Menurut Hamdani, (2016:82) Tugas komisaris utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (dalam FCGI, 2010:215), peran dewan komisaris antara lain :

- a) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
- b) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
- c) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
- d) Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan apabila perlu.
- e) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat disimpulkan: Komisaris independen mempunyai tugas untuk mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan, mengawasi dan memberi nasehat secara efektif terhadap kinerja direksi dan kinerja perusahaan.

4) Komite Audit

(Effendi, 2016:48) Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan,

manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.

Komite audit merupakan sebuah komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen. Komite audit ditugaskan untuk memberikan pengawasan pada auditor perusahaan internal dan eksternal serta memastikan manajemen tersebut melakukan tindakan kolektif yang tepat secara berkala dan dapat mengontrol kelemahan, ketidaksesuaian dengan kebijakan, hukum dan regulasi (Dwijayanti dan Suardana, 2016).

Komite audit adalah suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan keuangan yang telah dibuat oleh auditor mempunyai peran penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan (Sukrisno Agoes, 2012)

Menurut Hamdani, (2016:92) Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- a) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
- b) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik

- c) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku
- d) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Menurut Hamdani, (2016:93) Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat dibursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

3. Nilai Perusahaan

a. Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Andri dan Hanung (dalam Febrina, 2010:5) Nilai perusahaan adalah nilai jual perusahaan atau nilai tumbuh bagi pemegang saham, nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham (Retno dan Priantinah, 2012). Menurut Sujoko dan Soebiantoro (dalam putri, 2013), Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tercermin pada harga saham.

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2013), Nilai perusahaan atau juga disebut dengan nilai pasar perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Menurut Brigham dan Ghapenski dalam Darminto (2010) mengatakan: “Manajemen dalam mengelola aktiva secara efisien sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan maupun nilai perusahaan. Salah satu tugas mendasar dari manajer meningkatkan atau memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*). Nilai perusahaan menunjukkan nilai berbagai aset yang dimiliki perusahaan, termasuk surat-surat berharga yang telah dikeluarkannya”.

Berdasarkan uraian diatas, maka nilai perusahaan merupakan suatu kondisi yang sudah dicapai oleh perusahaan selama beberapa tahun oleh perusahaan sehingga muncul gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat masyarakat percaya dengan kinerja perusahaan dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga akan menyebabkan perusahaan memiliki nilai jual yang tinggi.

b. Jenis-Jenis Nilai Perusahaan

Menurut Christiawan dan Tarigan (dalam Rahayu, 2010), mengatakan terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain:

- 1) Nilai Nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.
- 2) Nilai Pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- 3) Nilai Intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- 4) Nilai Buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- 5) Nilai Likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah, dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini penulis lebih menekankan nilai perusahaan pada nilai pasarnya yang dapat diproksi dari harga saham. Dengan melihat harga saham dari suatu perusahaan, para investor dapat menilai secara garis besar kondisi

dari setiap perusahaan, karena harga saham mencerminkan nilai perusahaan itu sendiri. Apabila harga saham perusahaan itu naik maka dapat diartikan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, namun sebaliknya bila harga saham perusahaan itu turun maka dapat diartikan nilai dari perusahaan itu menurun.

c. Mengukur Nilai Perusahaan

Husnan dan Pudjiastuti (2012:7) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut telah dijual. Oleh karena itu setiap perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan memiliki harga saham perusahaan yang tinggi.

Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aset (Widodo: 2016).

Menurut Brigham dan Houston, (2011:148) terdapat beberapa pendekatan analisis rasio dalam penilaian *market value*, terdiri dari pendekatan *price earning ratio* (PER), *price book value ratio*

(PBVR), *market book ratio* (MBR), *dividend yield ratio* (DYR), dan *dividen payout ratio* (DPR). Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan nilai perusahaan pada harga pasar yang diukur dengan *price book value ratio* (PBVR). *Price Book Value* yaitu rasio harga pasar atau saham terhadap nilai bukunya memberi indikasi pandangan investor atas perusahaan.

Nilai perusahaan diukur dengan *price book value* (PBV). PBV adalah proksi yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan yang menunjukkan semakin besar rasio PBV, maka semakin besar nilai perusahaan (Brigham dan Houston, 2010). Menurut Brigham dan Houston, (2010:151), rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya memberi indikasi pandangan investor atas perusahaan. Perusahaan dipandang baik oleh investor artinya perusahaan dengan laba dan arus kas yang aman serta terus mengalami pertumbuhan. Secara matematis, PBV dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Price Book Value} = \frac{\text{Harga Pasar Per Saham}}{\text{Nilai Buku Per Saham}}$$

4. Hubungan Mekanisme GCG dengan Nilai Perusahaan

Menurut Turnbull Report (dalam Effendi, 2016:2) *Corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan

dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

(Effendi, 2016:17) Perusahaan yang telah menerapkan GCG, wajib memenuhi prinsip GCG sebagaimana dimuat dalam Bank Indonesia melalui Surat Edaran kepada semua Bank Umum Konvensional di Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, antara lain mengatur pelaksanaan GCG dalam industri perbankan harus senantiasa berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Independensi (*Independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dan
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya kelima prinsip tersebut diharapkan dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan serta nilai perusahaan akan dapat dinilai dengan baik oleh investor.

Pelaksanaan *good corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor publik akan aman.

Kepercayaan investor publik pada manajemen perusahaan memberikan manfaat kepada perusahaan dalam bentuk pengurangan *cost of capital* (biaya modal). Kinerja perusahaan yang baik dengan biaya modal yang rendah akan mendorong para investor melakukan investasi di perusahaan tersebut. Banyaknya investor yang tertarik akan meningkatkan permintaan investasi, sehingga harga saham perusahaan akan meningkat yang merupakan rantai pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran *stakeholders* yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* yang mempengaruhi nilai perusahaan perbankan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian ini dilakukan guna mendukung

dugaan dan membedakan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel

2.1 dibawah sebagai berikut:

Tabel : 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu


Judul	Variabel	Hasil	Perbedaan	Persamaan
Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> (GCG) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang listing Di BEI 2011-2013. (Alfinur, 2016)	Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. Variabel dependen adalah nilai perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. (2) Kepemilikan institusional dimiliki Tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (3) Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.	Penelitian Alfinur (2015) terletak pada obyek penelitian pada perusahaan yang listing 2011-2013. Jumlah perusahaan sebesar 383, Sedangkan penelitian sekarang dengan jumlah perusahaan 30 dengan periode 2012-2016. Variabel. Perbedaan juga terletak pada variabel independen yakni komite audit.	Persamaannya adalah terletak pada Analisis Regresi Berganda. Jenis penelitian kuantitatif Data Sekunder. Metode yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i> .
Pengaruh <i>corporate governance</i> pada nilai perusahaan pada perusahaan perbankan periode 2009-2012 (Muryati dan Suardikha, 2014)	Variabel independen; mekanisme internal (kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit independen) dan mekanisme eksternal (kepemilikan institusional). Variabel Dependen ; Nilai Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel komite audit independen yang berpengaruh negatif pada nilai perusahaan sedangkan keempat variabel independen lainnya berpengaruh positif pada nilai perusahaan.	Penelitian Muryati dan Suardikha, (2014) terletak pada periode penelitian 2009 -2012. Jumlah perusahaan sebesar 20. Perbedaan terletak pada periode penelitian sekarang dengan jumlah perusahaan 30 dengan periode 2012-2016. variabel independen; dewan komisaris, dewan direksi.	Persamaannya adalah terletak pada obyek penelitian yaitu Perusahaan Perbankan. Analisis Regresi Berganda. Jenis penelitian kuantitatif Data Sekunder. Metode yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i> .

Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada Perusahaan Peraih <i>The Indonesia Most Trusted Company</i> –CGPI. yang dipublikasikan oleh majalah SWA pada tahun 2008 sampai dengan 2010. (Ratih, 2011)	- <i>Good Corporate Governance Indeks.</i> - <i>Net Profit Margin</i> - <i>Return on Assets</i> - <i>Nilai perusahaan</i>	Hasil penelitian diperoleh GCG dengan proksi CGPI yang terbukti tidak berpengaruh terhadap NPM. GCG dengan proksi CGPI terbukti tidak berpengaruh terhadap ROA. Berdasar uji hipotesis pengaruh langsung 2 variabel <i>intervening</i> terhadap nilai perusahaan (NP) dengan analisis <i>path</i> disimpulkan bahwa hanya pengaruh ROA terhadap NP saja yang pengaruhnya positif signifikan. Hasil pengujian pengaruh tak langsung didapatkan tidak satu modelpun dari NPM dan ROA yang terbukti sebagai variabel <i>intervening</i> .	Penelitian Ratih, (2011) terletak pada obyek penelitian perusahaan manufaktur, periode penelitian 2008 -2010. Jumlah perusahaan sebesar 21. Perbedaan lain pada variabel independen; <i>Net Profit Margin, Return on Assets, Nilai perusahaan.</i> Teknik analisis yang digunakan analisis jalur (<i>Path Analysis</i>)	Persamaan adalah terletak pada obyek penelitian yaitu Perusahaan Perbankan. Analisis Regresi Berganda. Jenis penelitian kuantitatif Data Sekunder. Metode yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i> .
--	--	--	---	---

Sumber : Diolah Peneliti (2017)

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka konseptual atas penelitian yang telah disajikan pada gambar berikut ini:




Gambar 2.2 Kerangka Konseptual
(Sumber : Diolah Peneliti)

Suatu organisasi mendirikan perusahaan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendapatkan laba dari usahanya sehingga perusahaan tetap *going concern*. Dalam mendirikan perusahaan, organisasi tidak bisa berjalan sendiri sehingga memerlukan investasi dana dari para investor. Investor menginvestasikan dananya kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan pembagian laba atau deviden. Untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor, perusahaan perlu untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* agar nilai perusahaan semakin

meningkat. Dalam melaksanakan GCG dapat terjadi adanya konflik keagenan. Konflik keagenan adalah konflik yang terjadi antara principal dan agent. Untuk mengurangi konflik keagenan maka terdapat 4 (empat) mekanisme GCG antara lain: kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka investor akan semakin percaya ketika menginvestasikan dananya ke perusahaan dan investor-investor lain akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

D. Model Analisis

Model Analisis ini menjelaskan hubungan antara variabel independen *Good Corporate Governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit yang mempengaruhi variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Berdasarkan kerangka konseptual, maka penulis membuat model analisis atas penelitian yang telah disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 2.3 Model Analisis
(Sumber : Diolah Peneliti, 2017)

E. Hipotesis

Menurut Fatihudin (2015:82) Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan, yang kebenaran jawaban tersebut akan dibuktikan secara empirik melalui penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pejelasan sementara yang diajukan untuk menerangkan fenomena problematika atau permasalahan penelitian yang dihadapi.

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan hubungan variabel yang telah dikemukakan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

- H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
- H₃: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
- H₄: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
- H₅: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit secara bersama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.